



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Memiliki Pekerjaan Tetap, tempat kediaman di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2020 Pada tanggal 7 Januari 2020.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkalaseang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL yang mana antara Tergugat dan wanita tersebut dipergoki sendiri oleh Tante wanita bernama WIL sedang berduaan dengan Tergugat pada saat malam hari.
5. Bahwa pihak Desa dan pihak keluarga Tergugat telah mengatur damai, dan antara Tergugat dan wanita bernama WIL mengakui bahwa mereka berdua memang benar memiliki hubungan.
6. Bahwa di bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat berencana akan pergi ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu momen lebaran, namun Tergugat menyuruh Penggugat agar supaya pergi duluan. Namun berselang 3 hari Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat menghubungi Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi ke Penggugat dan menyuruh Penggugat memberi tahukan ke orang tuanya.
7. Bahwa akhirnya sejak Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA pengadilan Agama Luwuk;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Pebruari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2020, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 07 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak mantu saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkalaseang
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebabnya yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan dari hubungan tersebut mereka telah dikaruniai anak.
- Bahwa bahwa sejak Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkalaseang
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebabnya yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL dan dari hubungan tersebut mereka telah dikaruniai anak.
- Bahwa bahwa sejak Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL yang mana antara Tergugat dan wanita tersebut dipergoki sendiri oleh Tante wanita bernama WIL sedang berduaan dengan Tergugat pada saat malam hari, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangkalaseang
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebabnya yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama WIL dan dari hubungan tersebut mereka telah dikaruniai anak.
- Bahwa bahwa sejak Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W-19-A2/792/HK.05/IX/2021, tanggal 7 September 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun anggaran 2021, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2021/PA.Lwk



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.
TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,
TTD

Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).